

# *Sejarah Pensyariatan Puasa Ramadhan*

**Penulis: Ustadz Fida' Munadzir, B.A.**

<https://majalah.hsi.id> 

Bonus Edisi 75 - (Ramadhan 1446 M)



# *Sejarah Pensyariatan Puasa Ramadhan*

Penulis:

Ustadz Fida' Munadzir, B.A.

Diterbitkan oleh:

Majalah HSI

Majalah *hsi*

Alamat:

Jl. RM. Said No. 74C, Ketelan, Kec. Banjarsari,  
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57132.

*Email:* [majalah@hsi.id](mailto:majalah@hsi.id)

Ramadhan 1446 H / Maret 2025 M

*E-book* ini dibuat dan disebarluaskan oleh *Majalah HSI* sebagai bagian dari dakwah Islam. *E-book* ini bebas digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi **tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan komersial.**



# DAFTAR ISI

- Muqaddimah ..... (1)
- Hikmah dan Syariat di Balik Syariat Puasa ..... (5)
- 
- Sejarah Puasa yang Dilakukan oleh Umat-Umat Terdahulu ..... (12)
- Syariat Puasa Asyura Sebelum Datang Syariat Puasa Ramadhan ..... (25)
- Puasa Ramadhan Ketika Masih Menjadi Pilihan ..... (37)
- Penutup ..... (50)
- Daftar Referensi ..... (53)



# *Muqaddimah*

Para ulama muslim secara umum sepakat bahwa Allah ﷺ tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali demi kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan ini dapat berupa mendatangkan manfaat bagi mereka atau mencegah bahaya dari mereka.

Dengan demikian, alasan di balik pensyariatan setiap hukum syariat adalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia dan menghindarkan mereka dari kesulitan. Di antaranya adalah syariat puasa Ramadhan, tentu ada hikmah agung di dalamnya. Bahkan, diperbolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan juga memiliki hikmah, yaitu untuk meringankan beban dan menghindarkan penderitaan bagi mereka yang sedang sakit. [1]

---

[1] Lihat *Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashah Tarikh At-Tasyri'*, Abdul Wahab Khalaf, hlm. 62.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki sejarah panjang dalam pensyariatannya.

Kewajiban ini tidak serta-merta ditetapkan, tetapi melalui tahapan sesuai dengan kondisi umat Islam saat itu. Sebelum difardukan pada tahun kedua hijriah, umat Islam telah mengenal praktik puasa dari kebiasaan orang-orang musyrik dan Yahudi sebelumnya, seperti puasa Asyura yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau.

Ramadhan menjadi bulan istimewa karena diwajibkannya puasa serta perannya dalam sejarah Islam sebagai bulan diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Momen ini menandai dimulainya penyebaran Islam dan membentuk fondasi peradaban Islam yang berkelanjutan hingga saat ini.

Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Jika diketahui bahwa beliau beriktikaf di Gua Hira pada bulan Ramadhan, dan bahwa permulaan wahyu turun kepadanya ketika beliau berada di gua tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa beliau diangkat sebagai nabi pada bulan Ramadhan." [2]

Selanjutnya, tulisan ini akan mengupas bagaimana sejarah pensyariatan puasa Ramadhan.

---  
[2] Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, 8/718.



# *Hikmah dan Rahasia di Balik Syariat Puasa*

Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah dan tujuan di dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh-Nya. Ada hikmah dan tujuan yang diketahui secara jelas oleh manusia, ada yang harus dicari dan diteliti, dan ada yang tidak tampak -- tatkala hikmah itu tidak tampak, di sanalah terletak peribadahan manusia terhadap Rabb yang menciptakannya. Kendati demikian, satu hal yang pasti, semua hukum syariat pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba di dunia maupun di akhirat. [1]

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghalalkan dan mengharamkan beberapa hal. Sudah jamak diketahui bahwa Allah mengharamkan sesuatu karena adanya dampak buruk yang ditimbulkan oleh hal tersebut.

---

[1] Lihat *Ilmu Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Faishal bin Saud Al-Hulaibi, hlm. 8-9.





Mungkin sebagian orang dapat memahami hikmah dari larangan tersebut, tetapi ada pula yang tidak mampu memahaminya. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. [1]

**Tujuan puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang sulit ditinggalkan, dan memperbaiki kekuatan hawa nafsu tersebut agar jiwa siap untuk mencari sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan tertinggi, serta menerima hal-hal yang menyucikan dirinya dan memberinya kehidupan abadi.**

Puasa juga mengurangi ketajaman pengaruh lapar dan dahaga, mengingatkan seseorang tentang kondisi lapar yang dirasakan oleh perut orang miskin, serta mempersempit jalan setan yang mengalir melalui tubuh dengan cara mempersempit saluran makanan dan minuman. [2]

---

[1] Lihat *Al-Adzbu An-Namir*, Muhammad Al-Amin As-Syinqithi, 2:278.

[2] Lihat *Zad Al-Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 2:34.



“Puasa melatih kekuatan tubuh agar tidak terbuai oleh kebiasaan yang dapat merugikan kehidupannya di dunia maupun akhirat. Puasa menenangkan anggota tubuh dan daya tahannya dari pengaruh kebiasaan buruk, serta membentenginya dengan pertahanan yang kokoh.

**Oleh karena itu, puasa adalah kendali bagi orang-orang yang bertakwa, tameng pelindung bagi para pejuang, dan latihan bagi orang-orang saleh.**

Puasa termasuk amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amalan lainnya karena seorang yang berpuasa tidak melakukan apa pun selain meninggalkan hawa nafsunya, makanannya, dan minumannya demi Rabb-nya.” [1]

---

[1] Lihat Zaad Al-Ma'ad, Ibnu Qayyim, 2:34-35.

“Puasa adalah pengorbanan terhadap hal-hal yang pada dasarnya disukai dan dinikmati oleh jiwa, sebagai bentuk pengutamaan cinta kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya.



Puasa adalah rahasia antara hamba dan Allah yang tidak diketahui oleh siapa pun, sementara manusia hanya dapat mengetahui bahwa seseorang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah. Namun, meninggalkan makanan, minuman, dan hawa nafsu demi Rabb-nya adalah suatu hal yang hanya diketahui oleh Allah; itulah hakikat puasa.” [1]

---

[1] Lihat Zaad Al-Ma'ad, Ibnu Qayyim, 2:34-35.



“Puasa memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menjaga kesehatan anggota tubuh secara lahiriah dan batiniah, serta melindunginya agar tidak tercampur dengan materi-materi yang dapat merusak, yang jika menguasai tubuh maka akan merusaknya. Puasa juga membuang materi-materi buruk yang menghalangi kesehatan. Dengan demikian, puasa menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh, serta mengembalikan sesuatu yang telah diambil alih oleh hawa nafsu.

Puasa adalah salah satu bantuan terbesar untuk meraih ketakwaan. Bagi orang yang syahwatnya besar tetapi belum mampu menikah, puasa merupakan solusi untuk mengendalikan syahwat tersebut.” [1]

--  
[1] Lihat *Zad Al-Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 2:35.



“Dikarenakan puasa membawa segala manfaat dan kemaslahatan yang dapat disaksikan oleh akal yang sehat dan fitrah yang lurus, maka Allah mewajibkan puasa kepada hamba-Nya sebagai bentuk rahmat, kebaikan, penjagaan, dan pelindung dari keburukan.



Kemudian petunjuk Rasulullah ﷺ dalam puasa adalah yang paling sempurna, paling agung dalam mencapai tujuan, dan paling mudah dilakukan oleh jiwa. Menahan diri dari kebiasaan dan keinginan-keinginan jiwa merupakan salah satu hal yang paling sulit dan paling berat bagi jiwa, sehingga kewajiban puasa tidak disyariatkan pada awal permulaan dakwah. Namun, puasa diwajibkan pada pertengahan masa Islam setelah hijrah, ketika jiwa-jiwa manusia sudah kokoh dalam tauhid, mengerjakan shalat, dan terbiasa dengan perintah-perintah Al-Qur'an, maka puasa pun diwajibkan secara bertahap.” [1]

--  
[1] Lihat *Zad Al-Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 2:35-36.



# *Sejarah Puasa yang Dilakukan oleh Umat- Umat Terdahulu*

Pada masa sebelum datangnya Islam, umat-umat terdahulu telah mengenal puasa sebagai bagian dari ibadah mereka.

Disebutkan bahwa pada awalnya puasa yang disyariatkan bagi kaum muslimin serupa dengan puasa yang dijalankan oleh umat sebelumnya, yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan.

Tradisi ibadah ini diriwayatkan dari para sahabat -- seperti Mu'adz, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma -- serta ulama -- seperti Atha', Qatadah, serta Ad-Dahhak bin Muzahim rahimahumullah. Puasa tersebut telah menjadi bagian dari ajaran sejak zaman Nabi Nuh 'alaihissalam. Generasi demi generasi melaksanakannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. [1]

---  
[1] Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir, 1:497.



Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)





Terdapat tiga pendapat mengenai golongan yang dimaksud dengan "sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian" pada konteks ayat puasa tersebut: [1]

1. **Pendapat pertama** menyatakan bahwa yang dimaksud adalah **Nasrani**. Ini adalah pendapat Al-Sha'bi, Al-Rabi', dan Asbat.
2. **Pendapat kedua** mengatakan bahwa yang dimaksud adalah **Ahlul-Kitab (Yahudi dan Nasrani)**. Ini adalah pendapat dari Mujahid, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menafsirkan ayat tersebut bahwa maksudnya adalah "telah diwajibkan puasa kepada Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani)". [2]
3. **Pendapat ketiga** berpendapat bahwa yang dimaksud adalah **semua umat manusia**, ini adalah pendapat Qatadah.

---  
[1] Lihat *Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun*, Al-Mawardi, 1:236.

[2] Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir, 1:497.

---

### Siapa yang Dimaksud?

Sebagaimana Diwajibkan Atas  
**Orang Sebelum Kalian**



[ Lihat Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun, Al-Mawardi, 1/236 ]

Terkait dengan letak kesamaan “diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ...” antara puasa umat Islam dan puasa umat sebelumnya, terdapat dua pandangan: [1]



### PENDAPAT PERTAMA

**Pendapat pertama** menyatakan bahwa **perbandingannya terletak pada hukum dan sifat puasa**, bukan pada jumlahnya. Alasannya, orang Yahudi berpuasa dari malam saat ini hingga malam esoknya tanpa makan setelah tidur. Pada awalnya, umat Islam pun demikian, sampai terjadi peristiwa yang dialami Umar bin Khatthab dan Abu Qais bin Shirmah radhiyallahu ‘anhuma, sehingga Allah memudahkan syariat puasa bagi umat Islam, dengan memperbolehkan makan dan minum setelah tidur. Ini adalah pendapat dari Al-Rabi' bin Anas.

---

[1] Lihat *Tafsir An-Nukat wa Al-‘Uyun*, Al-Mawardi, 1:246.

Pendapat ini dikuatkan dengan penjelasan bahwa di antara perbedaan puasa umat muslim syariat Nabi Muhammad ﷺ dengan puasa pada masa lalu adalah sahur.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَضْلٌ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحْرِ".

Amr bin Al-Ash radhiyallahu 'anhu menyatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Pemisah antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah adanya makan sahur.'" (HR. Muslim no. 1096)





Al-Khatthabi rahimahullah menjelaskan bahwa makna dari perkataan ini adalah anjuran untuk makan sahur, serta pemberitahuan bahwa agama ini adalah agama yang penuh kemudahan dan tidak mengandung kesulitan.

Dahulu, apabila Ahlul Kitab tertidur setelah berbuka puasa, mereka tidak boleh lagi makan dan minum hingga waktu fajar tiba. Namun, Allah memberikan keringanan bagi umat Islam dengan firman-Nya,

وَكُلُوا وَاْشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  
الْأَسْوَدِ

"Dan makan serta minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah: 187)



**Hadits di atas menunjukkan bahwa makan sahur adalah salah satu keistimewaan yang diberikan khusus bagi umat Islam dan merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan kepada mereka. [1]**

---

[1] Lihat *Al-Kaukab Al-Wahhaj*, Muhammad Al-Amin Al-Harari, 12:390.


## PENDAPAT KEDUA

**Pendapat kedua** menyatakan bahwa **perbandingan tersebut terletak pada jumlah hari puasa**. Pendapat ini terbagi lagi menjadi dua pendapat:



### Pendapat Pertama

Pendapat ini mengatakan bahwa Nasrani diwajibkan berpuasa selama 30 hari, seperti yang diwajibkan kepada umat Islam. Namun, mereka mengubah waktu menjadi di antara musim panas dan musim dingin. Mereka menambah puasa dengan 20 hari sebagai penebusan dosa mereka mengubah syariat tersebut. Ini adalah pendapat dari Asy-Sya'bi.



Sementara itu, An-Nahhas menyatakan bahwa perubahan puasa dalam ajaran Nasrani berasal dari modifikasi yang dilakukan oleh pemuka agama mereka, bukan dari ketetapan Allah yang asli. Sejak dahulu, Allah telah menetapkan kewajiban puasa Ramadhan bagi umat Nabi Musa dan Nabi Isa.

Namun, seiring berjalannya waktu, kaum mereka mengubah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Para pendeta dan pemuka agama mereka menambahkan sepuluh hari di luar ketetapan aslinya, sehingga menjadi 40 hari.

Kemudian, suatu ketika, seorang pendeta dari mereka jatuh sakit. Dalam kesulitannya, ia bernazar, "Jika Allah menyembuhkanku, aku akan menambah sepuluh hari lagi dalam puasa kita." Allah pun mengabulkan doanya, dan ia menepati nazarnya dengan menambahkan sepuluh hari lagi dalam masa puasa mereka.

Dengan perubahan ini, jumlah hari puasa yang semula 30 hari menjadi 50 hari. Namun, lama-kelamaan, mereka merasa kesulitan, terutama ketika puasa jatuh di musim panas. Oleh karena itu, mereka mengubah waktunya dan memindahkan puasa ke musim semi agar lebih mudah dijalani. [1]

## **Pendapat Kedua**

Pendapat ini mengatakan bahwa Yahudi diwajibkan berpuasa sebanyak tiga hari pada setiap Hari Asyura dan tiga hari pada setiap bulan. Mereka melakukan puasa tersebut selama 17 bulan hingga akhirnya digantikan dengan puasa Ramadhan. [2]

--

[1] Lihat *Al-Jami' li Akhdam Al-Qur'an*, Al-Qurthubi, 2:274.

[2] Lihat *Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun*, Al-Mawardi, 1:246.



### Bentuk Kesamaan

... *diwajibkan atas kalian berpuasa*  
**sebagaimana** *diwajibkan ...*

#### 1 Hukum dan Sifat Puasa

Kemiripannya adalah Yahudi berpuasa dari malam hingga malam tidak boleh makan jika tertidur, demikian juga syariat Puasa Ramadhan di awal Islam.

#### 2 Jumlah Hari Puasa

Ada dua versi:

(A)

Umat Nasrani asalnya diwajibkan puasa 30 hari, sama dengan Islam, tetapi mereka tambah menjadi 50 hari.

(B)

Umat Yahudi dahulu puasa 3 hari Asyura, ini juga terjadi di awal Islam sebelum di-*naskh* dengan Puasa Ramadhan.

[ Lihat Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun, Al-Mawardi, 1/236 ]



*Syariat Puasa Asyura  
Sebelum Datangnya  
Syariat Puasa Ramadhan*





Ibnu Qayyim menerangkan bahwa syariat puasa terjadi melalui tiga fase:

1. **Adanya kewajiban puasa, yang disertai pilihan**, yaitu: (i) tidak puasa tetapi memberi makan orang miskin atau (ii) berpuasa sehingga tidak perlu memberi makan orang miskin.
2. **Penetapan kewajiban puasa, tetapi tanpa pilihan**. Namun, pada fase ini, jika seseorang tidur sebelum makan, ia tidak diperbolehkan makan dan minum hingga malam berikutnya. Aturan ini kemudian dinaskh (dihapuskan) dengan fase ketiga.
3. **Kewajiban puasa berlaku dengan ketentuan yang sudah paten** dan tidak ada perubahan hingga hari kiamat. [1]

---  
[1] Lihat *Zad Al-Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 1:37.



Puasa disyariatkan dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah ﷺ wafat setelah menjalani puasa selama sembilan kali Ramadhan. Hal ini disepakati ulama.[1]

Rasulullah ﷺ semasa hidup berpuasa Ramadhan dengan jumlah hari 29, kecuali satu kali yang sempurna 30 hari. [2] Pada awalnya, puasa diwajibkan dengan pilihan antara puasa atau memberi makan seorang miskin setiap hari.

---

[1] Sebagaimana disebutkan Ibnu Mufligh dalam *Al-Furu'*, 4:405 dan Al-Mardawi dalam *Al-Inshaf*, 3:269, dinukil dari catatan kaki *Zad Al-Ma'ad*, 2:36.

[2] Lihat *At-Taqrirat As-Sadidah*, Husain bin Ahmad, hlm. 433.

Kemudian kewajiban tersebut diubah menjadi puasa yang wajib dilaksanakan, sedangkan memberi makan diberlakukan hanya untuk orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang tidak mampu berpuasa. Mereka boleh berbuka puasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang puasanya tidak mereka tinggalkan.



Sementara itu, orang yang sakit dan musafir boleh berbuka dan mengganti puasanya di lain hari.

Bagi wanita hamil dan menyusui, jika mereka khawatir akan kesehatan diri mereka, mereka juga boleh berbuka puasa. Adapun jika mereka khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka, mereka harus menambah (selain dari mengganti puasanya) dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan puasa. Alasannya, mereka tidak berpuasa bukan karena sakit -- mereka sebenarnya berada dalam kondisi sehat, sehingga hal tersebut ditambal dengan memberi makan orang miskin, sebagaimana kondisi pada awal Islam ketika orang yang sehat boleh memilih untuk tidak berpuasa. [1]

---

[1] Lihat *Zad Al-Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 2:36-37.





Ulama menjelaskan bahwa ibadah shalat disyariatkan di Makkah, sebagaimana perintah untuk berinfak dan berbuat kebaikan juga telah diberikan, meskipun kewajiban zakat baru disyariatkan di Madinah. Adapun asal pensyariatan puasa bermula di Makkah, tatkala Rasulullah ﷺ berpuasa dan ber-*tahannuts* (beribadah dengan khusyuk). Setelah hijrah, beliau berpuasa pada Hari Asyura hingga akhirnya puasa Ramadhan diwajibkan di Madinah. [1]

Bangsa Arab jahiliyah, sebelum kedatangan Islam, sudah mengenal puasa. [2] Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum menceritakan bahwa orang-orang jahiliyah atau musyrik Quraisy dahulu sudah terbiasa melakukan puasa Asyura. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri pun melakukan puasa tersebut. [3]

---


[1] Lihat *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Manna' Al-Qatthan, hlm. 48.

[2] Lihat *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, Muhammad Al-Khudhari, hlm. 46.

[3] Lihat *Shahih Bukhari* no. 2002 dan *Shahih Muslim* no. 1126.

Kemudian setelah Rasulullah ﷺ hijrah meninggalkan Makkah dan tiba di Madinah, sebuah era baru dalam kehidupan umat Islam dimulai. Pada saat itu, beliau ﷺ melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Karena penasaran, beliau ﷺ bertanya kepada mereka, "Ada apakah ini?"

Orang-orang Yahudi pun menjelaskan bahwa Hari Asyura adalah hari besar ketika Allah menolong Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya. Sebagai ungkapan syukur, Nabi Musa berpuasa, dan kaum Yahudi pun mengikuti sunnahnya.



Rasulullah ﷺ kemudian menegaskan, "Kami lebih berhak dan lebih dekat kepada Musa daripada kalian." Oleh sebab itu, beliau ﷺ berpuasa dan mengajak para sahabat untuk melakukannya juga.

[1]



Dengan demikian, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah ﷺ telah terbiasa berpuasa pada Hari Asyura, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy di Makkah. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau mendapati bahwa kaum Yahudi juga berpuasa pada hari tersebut, sehingga beliau dan para sahabat juga berpuasa.

**Selain puasa Asyura Rasulullah ﷺ juga berpuasa tiga hari setiap bulan, hal ini sebelum di-*naskh* (dihapus) dengan kewajiban puasa Ramadhan yang jumlah harinya terbatas. [2]**

---

[1] Lihat *Shahih Bukhari* no. 3397 dan *Shahih Muslim* no. 1130.

[2] Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir, 1:498 dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurthubi, 2:275.

Ibadah puasa Asyura tersebut tentu saja dijalankan berdasarkan petunjuk wahyu, *khabar mutawatir* (yang tersebar), atau melalui *ijtihad* yang mendalam. Dengan kata lain, amalan tersebut bukan sekadar mengikuti kabar yang tersebar di antara sebagian orang Yahudi. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ pun tetap menjalankan puasa Asyura. Rasulullah ﷺ menjalankan ibadah puasa Asyura ini hingga akhirnya datang kewajiban puasa Ramadhan sebagai syariat yang lebih sempurna. [1]


Setelah Rasulullah ﷺ berhijrah dari Makkah ke Madinah, Allah menurunkan wahyu lebih terperinci mengenai pensyariatan ibadah-ibadah. Tepatnya pada tahun kedua setelah hijrah, yaitu pada Bulan Sya'ban (satu bulan sebelum Ramadhan) [2] puasa Ramadhan diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Inilah awal dari salah satu rukun Islam yang terus dijalankan hingga kini, sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. [3]

---

[1] Lihat *Syarah Shahih Muslim*, An-Nawawi, 8:11.

[2] Lihat *At-Taqrirat As-Sadidah*, Husain bin Ahmad, hlm. 433.

[3] Lihat *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Manna' Al-Qatthan, hlm. 145.



Ayat yang turun perihal awal pensyariatan puasa Ramadhan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah,



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ ....

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) beberapa hari tertentu.

Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah ....” (QS. Al-Baqarah: 183-185)

Ketika puasa Ramadhan mulai diwajibkan bagi umat Islam, Rasulullah ﷺ pun mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan kabar itu kepada mereka sebagai bentuk petunjuk yang membawa rahmat. Beliau ﷺ bersabda,

إِنَّ عَاسْوَرَاءَ يَوْمٌ أَيَّامُ اللَّهِِ. فَمَنْ شَاءَ  
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

"Sesungguhnya Asyura adalah salah satu hari dari hari-hari Allah. Maka barang siapa yang ingin berpuasa maka silakan berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka tidak mengapa." (HR. Bukhari no. 2002 dan Muslim no. 1126)

Sejak saat itu, puasa Asyura tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan merupakan amalan sunnah yang penuh keberkahan. Namun, bagi orang-orang yang telah merasakan keistimewaannya, hari itu tetap menjadi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jejak dari sunnah yang terus hidup dalam hati kaum beriman. [1]

---

[1] Lihat *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Manna' Al-Qatthan, hlm. 146.






*Puasa Ramadhan  
Ketika Masih Menjadi  
Pilihan*

Perlu dipahami bahwa syariat Islam pada masa kenabian terbagi menjadi **dua fase**:

**Pertama: Fase Makkah**, yaitu sejak Rasulullah ﷺ diutus menjadi nabi ketika di Makkah sampai beliau hijrah ke Madinah, fokus pensyariatan pada masa ini adalah dakwah tauhid, penguatan pondasi akidah, penghapusan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, serta perhatian terhadap kesucian jiwa dan akhlak mulia. Adapun syariat amaliah pada fase ini banyak berkaitan dengan akidah, misalnya diharamkannya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di surah Al-An'am: 121, larangan membunuh anak, serta larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup.



**Kedua: Fase Madinah**, yaitu berlangsung sejak Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah hingga beliau ﷺ wafat. Pada fase ini perhatian tentang akidah terus berjalan dengan pendalaman pada jiwa manusia, tetapi lebih banyak perluasan dan perincian syariat hukum-hukum amaliah, dalam hal ibadah, muamalah, fikih keluarga seputar pernikahan, hukum seputar perbuatan-perbuatan kriminal, serta masalah-masalah berkaitan politik dan tata negara. [1]

---

[1] Lihat *Tarikh Fiqh*, Tim Itsra Mutun, hlm. 40 dan *Al-Washith fi Tarikh Tasyri' Al-Islami*, As-Syarqawi, hlm. 37-42.





Secara garis besar, **pensyariatan** yang terjadi di masa Nabi Muhammad ﷺ **memiliki beberapa karakter utama**, di antaranya:

**1. Bertahap dalam pensyariatan.** Syariat Islam diturunkan bukan hanya satu kali yang berisi semua syariat sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kondisi manusia dan kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka tidak lari dari syariat. Jika seluruh syariat turun sekaligus, tentu itu akan memberatkan mereka karena harus meninggalkan kebiasaan yang sudah nyaman demi menjalani sesuatu yang bukan kebiasaannya.


**Dengan diturunkan secara bertahap, hukum-hukum syariat dapat diterima dengan mudah dan dipahami dengan baik.**

Misalnya khamr diharamkan dalam tiga tahap:

- Pertama, peringatan ada aib-aib dan keburukan lebih besar daripada manfaatnya. Disebutkan di QS. Al-Baqarah: 219.
- Kedua, diharamkan dalam sebagian waktu, yaitu tatkala mendekati waktu shalat. Disebutkan di QS. An-Nisa': 43.
- Ketiga, diharamkan sepenuhnya secara total pada Perang Bani Nadhir. Disebutkan di QS. Al-Maidah: 90-91. [1]

---

[1] Lihat *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, Muhammad Al-Khudhari, hlm. 28-29.





**2. *Naskh (penghapusan dan perubahan).*** Maksudnya adalah ada hukum syariat yang telah ditetapkan, lalu hukum syariat baru datang untuk menghapus hukum awal tersebut. Hikmahnya adalah memberikan kemudahan dan menyesuaikan kemaslahatan hamba. Misalnya, pada awal masa Islam ziarah kubur dilarang, lalu kemudian diperbolehkan.

**3. *Realistik.*** Bukan sekadar teori atau hipotesis. Syariat benar-benar berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di dunia nyata, termasuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak manusia.

**4. *Dengan wafatnya Rasulullah ﷺ, syariat telah sempurna.* [1]**

---  
[1] Lihat *Tarikh Fiqh*, Tim Itsra Mutun, hlm. 44-45.



Pada masa awal turunnya syariat puasa Ramadhan, Allah menetapkan aturan puasa dengan keringanan, yaitu belum menjadi kewajiban mutlak yang harus dikerjakan bagi semua muslim, tetapi berupa satu opsi atau pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ آيَاتٍ أُخْرَ  
"Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia menggantinya di hari-hari lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Dengan ayat ini, Allah memberikan kelonggaran bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Mereka tidak diwajibkan berpuasa karena kesulitan yang mungkin mereka hadapi, tetapi mereka harus mengganti puasanya pada hari lain ketika telah mampu.

Sementara itu, orang yang sehat dan tidak sedang bepergian, Allah memberi mereka pilihan. Mereka boleh berpuasa, atau jika memilih untuk tidak berpuasa, mereka dapat menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Bahkan, jika mereka memberi makan lebih dari satu orang miskin, hal itu lebih baik. Namun, tetap saja, berpuasa lebih utama daripada membayar fidyah.



Keterangan ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan ulama terdahulu, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, dan Muqatil bin Hayyan radhiyallahu 'anhum. Mereka menjelaskan bahwa pada awalnya, umat Islam tidak diwajibkan berpuasa secara mutlak, tetapi diberikan keleluasaan untuk memilih antara berpuasa atau memberi makan orang miskin.

Hingga akhirnya, Allah menyempurnakan syariat-Nya dengan mewajibkan puasa bagi setiap Muslim yang mampu, menjadikannya sebagai ibadah yang memiliki keutamaan besar dan menjadi salah satu rukun Islam yang utama. [1]

Ada pendapat yang menjelaskan tentang makna potongan ayat,

... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ ....

“... Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. ...”

(QS. Al-Baqarah: 184)



Yaitu bahwa hukumnya tidak *mansukh* (tidak dihapus), tetapi berkaitan dengan orang-orang tertentu. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, dalam satu riwayat, menafsirkannya, "Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Ayat ini berlaku bagi orang tua yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu lagi berpuasa. Sebagai gantinya, mereka memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan." [2]

---

[1] Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir, 1:498.

[2] Lihat *Shahih Bukhari* no. 4505.

Kemudian ada perubahan hukum dalam bentuk puasa juga, sebagaimana diceritakan dalam riwayat berikut:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ؛ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتُهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقْ فَأَظْلِبْ لَكَ،

وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أَجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَّلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187].



“Pada masa sahabat Rasulullah ﷺ, apabila seorang lelaki sedang berpuasa dan tiba waktu berbuka, tetapi ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan pada malam itu atau pada keesokan harinya hingga ia memasuki waktu petang. Suatu hari, Qais bin Shirmah Al-Anshari sedang berpuasa. Ketika tiba waktu berbuka, ia mendatangi istrinya dan bertanya, ‘Apakah ada makanan?’ Istrinya menjawab, ‘Tidak ada. Tetapi aku akan pergi mencarikannya untukmu.’



Pada hari itu, ia bekerja keras, hingga matanya terpejam (tertidur) karena kelelahan. Istrinya kemudian kembali, dan ketika melihatnya, ia berkata, ‘Celaka dirimu!’ Ketika tengah hari, Qais pingsan. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad ﷺ, dan turunlah ayat ini, ‘Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu.’ Dengan itu, mereka sangat senang, dan turunlah ayat, ‘Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.’” (HR. Bukhari no. 1915)

Selain puasa Ramadhan yang hukumnya wajib, dalam syariat Islam ada beberapa puasa lain. [1]

- **Puasa wajib selain puasa Ramadhan**, misalnya puasa qadha (mengganti puasa Ramadhan di luar bulan Ramadhan), puasa kafarah (misalnya kafarah atas *zihar*, pembunuhan, atau *jimak* pada siang hari bulan Ramadhan), puasa ketika haji dan umrah sebagai ganti menyembelih pada fidyah, serta puasa nadzar.
- **Puasa sunnah**, misalnya puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura (bulan Muharram), puasa 6 hari Syawwal, puasa awal Dzulhijjah, puasa *Al-Ayyam Al-Bidh* (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan), puasa Senin dan Kamis, serta puasa Daud (sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa). [2]

---

[1] Lihat *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, Muhammad Al-Khudhari, hlm. 47.

[2] Lihat *At-Taqrirat As-Sadidah*, Husain bin Ahmad, hlm. 434-436.





*Penutup*

Dalil mengenai syariat puasa Ramadhan berasal dari ayat Al-Qur'an, kemudian dikuatkan dan ditekankan dengan dalil hadits atau sunnah Rasulullah ﷺ. Kesimpulannya, hukum syariat puasa Ramadhan ini memiliki dua landasan dalil: **dalil penetapan** dari Al-Qur'an dan **dalil penguatan** dari As-Sunnah. [1]

---  
[1] Lihat *Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashah Tarikh At-Tasyri'*, Abdul Wahab Khalaf, hlm. 39.

Demikian yang bisa Penulis uraikan agar kita bisa menjadikan Ramadhan momen yang istimewa, dengan mengetahui sejarah dan kisah pensyariatan puasa Ramadhan.

Semoga hari-hari yang kita jalani dalam bulan Ramadhan menjadi lebih bermakna.

Semoga tulisan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.

Akhir kata, kami memohon kepada Allah dengan segala *asma'* dan *sifat*-Nya agar selalu membimbing kita dalam ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mendatangkan murka-Nya.

*Wabillahit taufiq ila aqwamith thariq.*

# DAFTAR REFERENSI



- *Al-Adzbu An-Namir Min Majalis As-Syinqithi fi At-Tafsir*, Muhammad Al-Amin As-Syinqithi, Tahqiq: Khalid bin Utsman As-Sabt, Dar 'Atha-at Al-Ilmi Riyadah dan Dar Ibnu Hazm Beirut, Cet. 5, 1441 H / 2019 M, Maktabah Syamilah.
- *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Muhammad Al-Qurthubi, Tahqiq Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Uthaifisy, Dar Al-Kutub Al-Misriyah, Cairo, Cet. 3, 1384 H / 1964 M, Maktabah Syamilah.
- *Al-Kaukab Al-Wahhaj Syarh Shahih Muslim Ibnu Hajjaj*, Muhammad Al-Amin Al-Harari, Dar Al-Minhaj, Cet. 1, 1430 H / 2009 M, Maktabah Syamilah.
- *Al-Washith fi Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Ahmad bin Muhammad As-Syarqawi, Dar As-Shumai'iy, Riyadh, Cet. 1, 1427 H.
- *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Husain bin Ahmad Al-Kaf, Dar Al-Mirats An-Nabawi, Riyadh, Cet. 1, 1423 H / 2003 M.
- *Fathul Bari bi Syarh Al-Bukhari*, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, Maktabah As-Salafiyah, Mesir, Cet 1, 1390 H, Maktabah Syamilah. Syarah Shahih Muslim, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Dar Ihya Turats Arabi, Beirut, Cet. 2, 1392 H, Maktabah Syamilah.
- *Ilmu Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Faishal bin Saud Al-Hulaibi, Syarikah Itsra Mutun, Riyadh, Cet. 6, 1444 H / 2022 M.
- *Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashah Tarikh At-Tasyri'*, Abdul Wahab Khalaf, Mathba'ah Al-Madani, Maktabah Syamilah.
- *Shahih Al-Bukhari*, Muhammad bin Ismail, As-Sulthaniyah, Tahqiq beberapa ulama, Mesir, 1311 H, Maktabah Syamilah.
- *Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj*, Isa Al-Babi Al-Halabi, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kairo, 1374 H / 1955 M, Maktabah Syamilah.
- *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Ismail Ibnu Katsir, Tahqiq Sami Salamah, Dar Thaibah, Cet. 2, 1420 H / 1999 M, Maktabah Syamilah.
- *Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun*, Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Tahqiq: As-Sayyid Ibnu Abdil Maqshud, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Maktabah Syamilah.
- *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, Muhammad Al-Khudhari, Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyah, Cairo, Cet. 1, 2006 M.
- *Tarikh Fiqh*, Tim Itsra Mutun, Syarikah Itsra Mutun, Riyadh, Cet. 9, 1445 H / 2023 M.
- *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Manna' Al-Qatthan, Maktabah Wahbah, Cet. 5, 1422 H / 2001 M, Maktabah Syamilah.
- *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khairi Al-'Ibad*, Muhammad bin Abu Bakr Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Dar 'Atha-at Al-Ilmi Riyadah dan Dar Ibnu Hazm Beirut, Cet. 3, 1440 H / 2019 M, Maktabah Syamilah.



Bagikan e-book ini!

Berbagi ilmu.  
Berbagi kebaikan.